



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Jl. Dermojoyo Nganjuk

Email : panwaskab.ngk@gmail.com

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK DENGAN DESA NGUDIKAN TENTANG KERJASAMA DALAM
PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 602/K.JI-16/HK.02.00/XII/2019

Pada hari ini Sabtu, tanggal 14 Desember 2019, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdul Azis, S.Sos.I
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jl. Dermojoyo Nganjuk

Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Imam Nawawi
Jabatan : Kepala Desa Ngudikan
Alamat : Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan

Adalah Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan desa pengawasan partisipatif pemilu yang tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Regulasi**

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

**Pasal 2
Pelaksanaan**

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melaksanakan kegiatan “**DESA PENGAWASAN PARTISIPATIF**”;
2. Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan desa pengawasan partisipatif pemilu

Pasal 3
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini hingga berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada 2024

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Nganjuk

Tanggal : 14 Desember 2019

